

I. Data Pengawas:

- | | |
|-------------------------------|---|
| a. Tahapan | : Tahapan Perekrutan Pantarlih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 |
| b. Nama Pelaksana Tugas | : Aris Setyawan |
| c. Jabatan | : Panwaslu Desa Kwangsan |
| d. Nomor Surat Perintah Tugas | : 004 / KP0100 / K.JT-11.08/06/2024 |
| e. Alamat | : Komplek Kantor Kecamatan Kwangsan, Jln. Kwangsan – Karanganyar |

II. Kegiatan Pencegahan:

- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| a. Bentuk | : Imbauan Lisan |
| b. Tujuan | : Pencegah |
| c. Sasaran | : PPS & Pantarlih Desa Kwangsan |
| d. Hari / Tanggal | : Senin, 24 Juni 2024 |
| e. Tempat | : Kantor PPS Desa Kwangsan |

III. Uraian Singkat Kegiatan Pencegahan

Dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan pada Tahapan Perekrutan Pantarlih yang akan dilakukan oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara), maka Panwaslu Kelurahan/Desa Kwangsan memberikan Imbauan secara lisan kepada PPS Desa Kwangsan dan Pantarlih Desa Kwangsan untuk melakukan tata cara penggunaan aplikasi *e-coklit* dan memasukkan data yang benar sesuai dengan data pemilih, memastikan Coklit sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang elah di tetapkan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakin Wali Kota Tahun 2024.

IV. Tindak Lanjut:

Melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut dan melaporkan hasil pengawasan.

Jumapolo, 24 Juni 2024

Pengawas Kelurahan/Desa



Aris Setyawan

DOKUMENTASI



*Pencegahan Tahapan Mutarlih Desa Jumapolo